



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang
Bengkel, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut
sebagai Pemohon,

M E L A W A N

TERMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah
Indonesia,(Ghaib) selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 0105/Pdt.G/2013/PA. Pdn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/06/IV/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kelurahan Kalangan, selanjutnya Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya Termohon di Sibuluan Indah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Juni Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli Tahun 2013,



bertepatan pada bulan puasa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain menurut cerita dari teman Pemohon sehingga dari pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah hingga sekarang Pemohon sudah sering menjemput dan didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, dikarenakan alamat Termohon tidak jelas dan Termohon tidak dikenal pada alamat tersebut maka panggilan Termohon diumumkan melalui RRI, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara pengumuman di RRI Sibolga pada tanggal 15 Nopember 2013 dan 16 Desember 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon supaya kembali rukun damai dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengemukakan bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/06/IV/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan photocopy tersebut telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok dan telah diberi materai cukup dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

1.SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013 lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Budi luhur;

Hal 5 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya sekitar dua bulan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon di Sibolga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013;
 - Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah empat kali menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, namun Termohon tidak mau dan terakhir kalinya Pemohon bersama saksi datang ke rumah orangtua Termohon, Termohon sudah tidak tinggal lagi di rumah orangtua Termohon dan orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai saja;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan nelayan (kepala lingkungan I), tempat tinggal di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saat Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga sekaligus tetangga dekat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Budi Luhur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dua bulan saja yang harmonis setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu pergi ke rumah orang tua Termohon di Sibolga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hampir setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sudah empat kali menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah saksi menceritakan tentang Termohon yang tidak tinggal lagi di rumah orangtua dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan putus dengan cara pengumuman di RRI Sibolga pada tanggal 15 Nopember 2013 dan 16 Desember 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis Hakim mempunyai alasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (**verstek**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di semua tahapan persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masih seumur jagung sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon di Sibolga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat (*mistaqon qolizon* pasal 2 KHI), maka dengan demikian Majelis berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P, dua orang saksi yang akan menerangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon yang bernama Marwan Syahputra Tanjung Bin Jakuri Tanjung dan Irwansyah Sihombing Bin Hawadis Sihombing, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 8 April 2013 di kantor urusan agama Kecamatan Sibolga Sambas dan belum dikarunia anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon rukun damai hanya sekitar dua bulan saja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering pergi kerumah orangtua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi

Hal 11 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



tujuan perkawinan, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِّمُمْ ۲۲۷

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, hal mana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (Al khushumah, aladdawam) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat di KUA Kecamatan Sibolga Sambas, maka di dalam diktum putusan akan dicantumkan satu amar putusan mengenai pencatatan perceraian, (vide Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/2002 tanggal 22 oktober 2002);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Pandan. Oleh karena itu untuk keperluan seperti maksud pertimbangan di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan bersangkutan (vide Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal 13 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Kamis tanggal **20 Maret 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 H. oleh **Dra. Hj. Samlah.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S. HI, M.H.** dan **M. Rifai, S.HI.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Abd. Jalil Siregar.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Samlah.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Armaini, S. HI, M.H

M. Rifai, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Jalil Siregar

Hal 15 dari 15 halaman Put. No. 0105/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 320.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)